

**Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik**

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983

Volume 4, Nomor 1, Juni 2025

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constitutio>**Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi di Indonesia****Arnoldus Jansen Patrio Banola¹, Basilika Riskiana Imut², Cesilia Lucia Klau³, Christafora Caeselia Totnay⁴, Fadil Mas'ud⁵, Maria Anjelina Wesa Wunu⁶**^{1 s.d.6}Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur, IndonesiaEmail Konfirmasi: enjelina.wunu@gmail.com**Abstrak**

Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan upaya sistematis untuk menyelaraskan norma hukum agar tidak terjadi konflik, tumpang tindih, atau kekosongan hukum antar peraturan di berbagai tingkat dan sektor. Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang kompleks dan majemuk, proses harmonisasi menjadi sangat penting guna menjamin kepastian hukum, keadilan, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan publik. Namun, hingga kini masih ditemukan berbagai permasalahan seperti disharmonisasi secara vertikal dan horizontal, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kualitas pembentukan peraturan yang tidak selalu sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Penyebab disharmonisasi meliputi tumpang tindih kewenangan, keterbatasan sumber daya, serta minimnya evaluasi terhadap regulasi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif, seperti penguatan peran lembaga harmonisasi, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, serta perencanaan legislasi yang lebih partisipatif dan berbasis kebutuhan. Melalui langkah-langkah tersebut, harmonisasi diharapkan mampu mendorong terbentuknya sistem hukum nasional yang lebih konsisten, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Kata kunci: Harmonisasi Hukum, Undang-undangan, Kebijakan Hukum**Pendahuluan**

Hukum merupakan salah satu instrumen dalam proses penyelenggaraan negara yang menjadi dasar suatu kebijakan. Dalam prinsip negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat), maka setiap tindakan dan/atau kebijakan negara mesti didasarkan pada regulasi atau perundang-undangan yang jelas. Prinsip ini berarti hukum menjadi landasan utama

penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat, menjamin supremasi hukum, kepastian, perlindungan HAM, pembagian kekuasaan, peradilan yang bebas, dan akuntabilitas pemerintah (Fuqoha et al., 2023).

Semua prinsip Negara hukum hanya dapat terwujud jika peraturan perundang-undangan yang berlaku saling harmonis, tidak bertentangan satu sama lain dan tidak saling tumpang tindih. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard Susskin, bahwa permasalahan “bawaan” dari dianutnya prinsip negara hukum adalah disharmonisasi regulasi yang kemudian disebut sebagai hyper regulations dan seperti pada persoalan tersebut muncul juga di dalam sistem hukum Indonesia. Jika dilihat dari perspektif kebijakan hukum (legal policy), regulasi di Indonesia sedang mengalami problem akut yakni obesitas hukum, banyak yang saling tumpang tindih, multitafsir, inkonsisten, tidak efektif, dan bermasalah secara sosiologis (Amin, 2020).

Efektivitas harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi salah satu cara penyerasian atau penyelarasan antar peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai bagian integral dalam suatu sistem hukum nasional (Aritonang, 2023). Harmonisasi bertujuan menyelaraskan dan menyinkronkan peraturan agar tidak saling bertentangan maupun tumpang tindih, sehingga terciptanya kesatuan hukum yang jelas dan konsisten. Dengan harmonisasi yang efektif, regulasi dapat lebih mudah dipahami, ditegakkan, dan diimplementasikan, sehingga mendukung terciptanya kepastian hukum dan stabilitas sosial yang merupakan fondasi negara hukum

Salah satu bentuk harmonisasi peraturan perundang-undangan yaitu dengan merumuskan perundang-undangan yang sejalan dengan tujuan dan kepentingan nasional. Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan upaya untuk menciptakan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan di antara norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan di Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh Triputra, proses ini bertujuan merealisasikan sistem hukum yang saling mendukung dan tidak bertentangan satu sama lain, sehingga membentuk suatu kesatuan dalam kerangka sistem hukum nasional (Triputra, 2016). Oleh karena itu, dalam rangka penyusunan perundang-undangan diperlukan peninjauan, pembulatan dan pemantapan konsepsi muatan dari perundang-undangan yang akan dibentuk. Dengan demikian, hasil dari suatu perundang-undangan adalah satu kesatuan antara perundang-undangan yang satu dengan yang lain, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Seiring perkembangan hukum di Indonesia, maka ditetapkan perubahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai diubah dengan Undang-Undang

Nomor 13 tahun 2022 yang mengatur mekanisme perubahan dan harmonisasi perundang-undangan dengan menggunakan metode omnibus (Fuqoha et al., 2023).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode kajian pustaka. Sumber data yang digunakan penulis ialah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber-sumber dari buku maupun jurnal yang relevan dengan topik yang diangkat. Melalui metode ini, penulis mengkaji lebih dalam mengenai pengertian harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyebab disharmonisasi peraturan perundang-undangan, strategi atau upaya peningkatan efektivitas harmonisasi peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan dalam harmonisasi perundang-undangan (Wijaya et al., 2025).

Pembahasan/hasil

A. Pengertian Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang

Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan proses mengharmoniskan (menyesuaikan) konsep, substansi dan rumusan suatu rancangan peraturan perundang-undangan, baik dalam bagian internal rancangan (batang tubuh dan penjelasan), dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan rancangan lain yang juga sedang dipersiapkan, sehingga membentuk suatu unsur yang terpadu dan sejalan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Pembulatan merupakan proses menjadikan semua unsur (elemen) terintegrasi sehingga membentuk konsep, substansi dan rumusan menjadi suatu kesatuan yang utuh (Surya & Wahab, 2023).

Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik. Harmonisasi hukum memegang peran yang strategis dan harus dimulai sejak tahap perencanaan agar memudahkan proses selanjutnya, namun rumit dalam pelaksanaannya karena adanya pluralistik hukum dan perkembangan masyarakat global. Harmonisasi hukum tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat yang dimaksudkan untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih atau saling bertentangan, tetapi lebih dari itu agar peraturan perundang-undangan yang dilahirkan dan kemudahan hukum positif dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam masyarakat (Rochim, 2014).

Harmonisasi peraturan perundang-undangan sangat penting dilakukan guna mengurangi potensi terjadinya ketidaksesuaian atau aturan-aturan yang saling bertabrakan. Upaya ini bertujuan menciptakan kepastian hukum yang jelas dan tidak membingungkan dalam penerapannya. Saat ini, jumlah peraturan perundang-

undangan di Indonesia mencapai sekitar 42 ribu. Presiden Joko Widodo sendiri pernah menyatakan keprihatinannya terhadap banyaknya regulasi yang ada. Kondisi ini menimbulkan dampak berupa tumpang tindihnya berbagai aturan, baik yang berada dalam tingkat hierarki yang sama maupun antara peraturan yang lebih tinggi dengan yang berada di bawahnya (Tresnadipangga et al., 2023).

B. Penyebab Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan mencerminkan adanya ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, baik dari segi materiil maupun formil. Dari aspek materiil, disharmonisasi menciptakan ketidaktertiban dalam masyarakat karena peraturan yang ada tidak mampu memberikan jaminan kepastian hukum. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Susetio, 2013).

Menurut Sidharta, permasalahan disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis. Pertama, disharmonisasi secara vertikal yang terjadi ketika peraturan pada tingkat yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang memiliki hierarki lebih tinggi, terutama dari segi format. Kedua, disharmonisasi secara horizontal yang disebabkan oleh perbedaan waktu berlaku, yaitu antara beberapa peraturan yang sejajar dalam hierarki, tetapi diberlakukan pada waktu yang berbeda. Ketiga, disharmonisasi horizontal yang muncul akibat pertentangan isi dalam satu regulasi, seperti pasal satu bertentangan dengan pasal lima belas dalam undang-undang yang sama. Keempat, terdapat disharmonisasi antara sumber hukum formal yang berbeda, misalnya antara undang-undang dengan putusan pengadilan, atau antara undang-undang dengan hukum kebiasaan (Arifin & Putra Satria, 2020).

Ketidakharmonisan dalam peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan berbagai dampak, di antaranya:

1. Terjadinya perbedaan dalam penafsiran saat implementasi di lapangan.

Apabila terjadi disharmonisasi, sebuah peraturan bisa saja lebih menonjolkan satu aspek tertentu, sementara peraturan lainnya justru mengutamakan aspek yang berbeda. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan dalam menafsirkan ruang lingkup, tujuan, maupun dampak dari peraturan-peraturan tersebut.

2. Timbulnya ketidakjelasan hukum atau ketidakpastian hukum.

Ketidakpastian hukum bisa muncul akibat perbedaan penafsiran, karena masyarakat, pelaku usaha, dan pihak-pihak lainnya yang terikat oleh peraturan perundang-undangan menjadi kesulitan dalam memahami secara jelas bagaimana seharusnya mereka bertindak atau berperilaku.

3. Penerapan peraturan menjadi tidak optimal, baik dari segi efektivitas maupun efisiensi.

Ketidakharmonisan juga dapat menjadi kendala dalam penerapan peraturan perundang-undangan secara optimal, baik dari segi efektivitas maupun efisiensi. Perbedaan dalam penafsiran dapat menyebabkan penerapan yang tidak seragam, sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan, kerugian, atau kegagalan dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Terjadinya disfungsi hukum, di mana hukum gagal menjalankan perannya sebagai pedoman bertingkah laku, alat pengendalian sosial, sarana penyelesaian konflik, serta instrumen perubahan sosial yang teratur dan tertib (Putri et al, 2024).

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU PPP, proses pembuatan peraturan perundang-undangan melibatkan langkah-langkah seperti perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tingkat keefektifan suatu produk hukum juga dinilai dari adanya disharmonisasi dalam pelaksanaannya. Sebab, adanya disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan beberapa dampak negatif. Dampak negatif dari adanya tumpang tindih peraturan dapat mengganggu kondisi ekonomi di Indonesia. Salah satu kunci utama bagi pertumbuhan ekonomi adalah kelancaran investasi tanpa hambatan. Sebagaimana dinyatakan oleh Meier dalam analisis ekonomi regional, proses pembangunan ekonomi merupakan fungsi dari investasi yang berkaitan dengan alokasi modal atau elemen ekonomi yang paling penting dan dapat diukur dengan cara kuantitatif.

Namun, dalam praktik, para investor yang ingin menempatkan modalnya dalam suatu usaha harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti keamanan lingkungan, kepastian hukum, status lahan untuk investasi, serta dukungan dari pemerintah. Iklim investasi mencerminkan kondisi yang bersifat kompleks dan menjadi faktor penting bagi investor dalam keputusan investasi mereka. Ketidakpastian hukum yang ada mendorong investor untuk berpikir ulang tentang melakukan investasi, karena mereka menganggap tumpang tindih peraturan dapat menyebabkan kegiatan usaha menjadi tidak berjalan dengan baik (Jaga Rudi, 2023).

C. Strategi atau Upaya Peningkatan Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah perlu melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan menetapkan sebuah regulasi yang memiliki kedudukan hukum lebih tinggi, guna mencegah terjadinya disharmonisasi yang dapat menyebabkan ketidakefektifan dan ketidaksesuaian produk hukum dengan tujuan awal pembentukan kebijakan tersebut. Untuk menjamin keberhasilan harmonisasi, pengaturannya idealnya dilakukan secara spesifik melalui undang-undang. Hal ini penting agar memiliki

kekuatan hukum yang kuat dan menghindari tumpang tindih antar aturan, sehingga implementasinya dapat berjalan dengan baik tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik kekuasaan, mengingat adanya ketergantungan antar lembaga kementerian dalam pembuatan kebijakan (Tresnadipangga et al., 2023).

Terdapat sejumlah implikasi praktis serta saran konkret yang bisa diambil oleh pemerintah maupun pemangku kepentingan terkait:

1. Penguatan Harmonisasi dan Sinkronisasi Regulasi

Pemerintah perlu memperkuat upaya harmonisasi dan sinkronisasi antara regulasi daerah dengan peraturan yang berada di tingkat lebih tinggi. Langkah ini bertujuan menghindari terjadinya tumpang tindih dan konflik antar aturan, yang bisa menimbulkan kebingungan serta ketidakpastian dalam penerapan hukum.

2. Penyederhanaan Regulasi Daerah

Perlu dilakukan langkah-langkah penyederhanaan terhadap peraturan daerah, salah satunya dengan mengintegrasikan aturan-aturan yang mengatur hal serupa ke dalam satu kerangka hukum yang lebih ringkas. Penyederhanaan ini akan mempermudah pemahaman hukum dan menurunkan risiko benturan hukum.

3. Pelibatan Aktif Masyarakat

Partisipasi publik dalam proses pembentukan regulasi daerah perlu ditingkatkan. Dengan melibatkan masyarakat, aspirasi serta kebutuhan lokal bisa tercermin dalam peraturan yang dihasilkan, menjadikannya lebih relevan dan aplikatif.

4. Tinjauan Menyeluruh atas Regulasi yang Ada

Evaluasi menyeluruh terhadap peraturan daerah yang sudah berlaku, terutama yang berkaitan dengan pajak dan retribusi, sangat diperlukan. Tinjauan ini perlu mempertimbangkan kesesuaian dengan peraturan di atasnya dan menemukan ruang perbaikan.

5. Koordinasi Antar Lembaga yang Efektif

Sinergi antar lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus dijaga dalam proses pembentukan peraturan. Koordinasi yang baik akan memperkuat upaya harmonisasi secara menyeluruh, dan lain-lain (Busroh, 2023).

Untuk meningkatkan harmonisasi peraturan perundangan-undangan, maka dalam Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan 3 landasan sentral (Simatupang, 2020):

1. Landasan Filosofis

Pertimbangan bahwa peraturan dibentuk berdasarkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD RI 1945.

2. Landasan Sosiologis:

Pertimbangan bahwa peraturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, berdasarkan kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat.

3. Landasan Yuridis:

Pertimbangan bahwa peraturan dibentuk untuk mengatasi masalah hukum atau mengisi kekosongan hukum, dengan mempertimbangkan aturan yang ada, yang akan diubah, atau dicabut, guna menjamin kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Landasan yuridis berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan baru

Untuk mencegah terjadinya disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan, salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah melalui proses harmonisasi dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi ini terutama diterapkan pada beberapa tahapan penting dalam proses legislasi (Soeprijanto, 2021).

1. Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di Lingkungan Pemerintah
Harmonisasi dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama dengan menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab atas penyusunan rancangan undang-undang, serta pihak-pihak dari instansi terkait lainnya. Tujuan dari pengharmonisasian ini adalah untuk menyelaraskan substansi rancangan peraturan dengan falsafah negara, tujuan nasional, nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta ketentuan peraturan dan kebijakan lain yang relevan. Forum konsultasi yang terkoordinasi oleh Kementerian Hukum dan HAM menjadi wadah utama dalam proses ini. Selanjutnya, Menteri Hukum dan HAM juga berperan dalam menyinkronkan Prolegnas yang diajukan pemerintah dengan Badan Legislasi DPR.
2. Penyusunan Prolegnas bersama antara DPR dan Pemerintah
Dalam tahapan ini, koordinasi dilakukan oleh Badan Legislasi DPR sebagai upaya menyatukan pandangan legislatif dan eksekutif terhadap prioritas legislasi.
3. Persiapan Penyusunan Rancangan Undang-Undang yang Diajukan oleh Presiden
Pada tahap ini, proses pengharmonisasian dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan HAM dan dilakukan melalui beberapa cara:
 - a. Untuk rancangan undang-undang yang termasuk dalam Prolegnas, perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam tim antarkementerian guna melakukan harmonisasi baik dari segi substansi maupun teknis penyusunan. Fokus pembahasan mencakup hal-hal prinsipil seperti objek pengaturan, ruang lingkup, dan arah kebijakan, hingga aspek teknis redaksional.
 - b. Untuk rancangan undang-undang yang berada di luar Prolegnas, pemrakarsa wajib berkonsultasi dengan Menteri Hukum dan HAM untuk proses

harmonisasi, yang kemudian dikoordinasikan dengan lembaga terkait guna kelancaran pembahasan konsepsi.

- c. Rancangan undang-undang yang berasal dari inisiatif DPR juga melalui proses pengharmonisasian substansi oleh Badan Legislasi DPR sebagai pihak yang berwenang.

D. Putusan Pengadilan dalam Harmonisasi Perundang-undangan

Putusan pengadilan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses harmonisasi peraturan perundang-undangan, terutama melalui mekanisme peninjauan kembali (PK) serta pengujian materiil undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) kerap menjadi acuan untuk menilai kesesuaian undang-undang dengan UUD 1945, sedangkan putusan pengadilan lainnya berkontribusi dalam menciptakan keselarasan dalam penerapan regulasi.

1. Peran Putusan Pengadilan dalam Harmonisasi:

a. Peninjauan Kembali (PK):

Ketika sebuah putusan pengadilan dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka PK dapat diajukan untuk menilai kembali putusan tersebut. Apabila PK disetujui, putusan tersebut dapat diubah agar sejalan dengan norma hukum yang lebih tinggi, sehingga membawa dampak positif bagi harmonisasi peraturan.

b. Pengujian Materiil Undang-Undang:

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki otoritas untuk menguji materiil undang-undang yang diduga melanggar ketentuan UUD 1945. Melalui putusannya, MK bisa menyatakan bahwa suatu pasal atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan konstitusi, yang pada gilirannya dapat mendorong terjadinya perubahan atau penghapusan pasal tersebut, sehingga menciptakan keselarasan antara undang-undang dan konstitusi.

c. Interpretasi Hukum:

Putusan pengadilan juga berfungsi sebagai sumber interpretasi hukum terhadap peraturan yang ada. Interpretasi ini penting untuk membantu memahami dan menerapkan peraturan secara konsisten, sehingga dapat mengurangi potensi konflik serta disharmonisasi dalam praktik hukum.

d. Pengaruh pada Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Rendah:

Putusan pengadilan, terutama yang bersifat interpretatif, memiliki dampak signifikan terhadap penerbitan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, seperti peraturan pemerintah atau peraturan daerah. Peraturan-peraturan tersebut dapat disesuaikan agar sejalan dengan interpretasi hukum yang muncul dari putusan pengadilan, sehingga menciptakan keselarasan dalam sistem hukum secara keseluruhan.

- e. Mencegah Disharmonisasi:
Melalui putusnya, pengadilan berperan dalam mencegah disharmonisasi dengan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi atau dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Dengan demikian, putusan pengadilan tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga berperan aktif dalam membangun dan menjaga integritas sistem hukum serta memastikan keselarasan antara berbagai norma yang berlaku (Nurambiya, 2023).
2. Kontribusi Mahkamah Agung dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan melalui Pengujian Peraturan di Bawah Undang-Undang
 - a. Menjamin Konsistensi Norma Hukum
Mahkamah Agung memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (uji materiil). Melalui kewenangan ini, Mahkamah Agung dapat membatalkan peraturan yang bertentangan dengan undang-undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Menteri. Hal ini berperan penting dalam menjaga konsistensi norma dan menghindari terjadinya konflik hukum antar peraturan (Putra, 2022).
 - b. Menjaga Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
Mahkamah Agung berfungsi sebagai penjaga tatanan hierarki hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022. Jika ditemukan peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, MA memiliki kewenangan untuk membatalkannya demi menjaga keselarasan sistem hukum nasional (Haryani, 2017).
 - c. Memperbaiki Kebijakan Regulatif yang Keliru
Seringkali peraturan pemerintah atau peraturan menteri mengandung muatan diskriminatif atau tidak adil. Dalam hal ini, masyarakat atau pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan uji materi ke MA. Jika dikabulkan, maka peraturan tersebut dibatalkan. Mekanisme ini menjadi sarana korektif terhadap kebijakan regulatif yang keliru atau tidak tepat sasaran (Mahardika, 2023).
 - d. Menjadi Referensi dalam Pembentukan Peraturan Baru
Putusan MA dalam uji materi terhadap peraturan di bawah undang-undang menjadi preseden penting dan acuan bagi pembentukan peraturan baru. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya berlaku dalam satu kasus, tetapi berdampak sistemik terhadap pembentukan norma hukum berikutnya oleh lembaga eksekutif dan legislatif.

e. Mendorong Reformasi Regulasi

Konsistensi Mahkamah Agung dalam membatalkan peraturan yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi memberikan sinyal kuat bagi pembuat kebijakan agar lebih cermat dan akuntabel dalam menyusun regulasi. Putusan MA turut mempercepat proses reformasi regulasi agar lebih responsif terhadap prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara (Mulyadi et al., 2024).

Kesimpulan

Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan proses krusial dalam membentuk sistem hukum nasional yang konsisten, tidak tumpang tindih, dan saling mendukung antar regulasi. Dalam negara hukum seperti Indonesia, harmonisasi menjadi fondasi utama bagi terciptanya kepastian hukum, keadilan, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Namun dalam praktiknya, masih sering terjadi disharmonisasi, baik secara vertikal antara peraturan yang lebih rendah dan lebih tinggi, maupun secara horizontal di antara peraturan pada jenjang yang sama. Hal ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar lembaga pembentuk undang-undang, tidak optimalnya pengawasan dan evaluasi regulasi, tumpang tindih kewenangan, serta minimnya pemahaman terhadap asas-asas pembentukan peraturan yang baik. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum, berkurangnya kepercayaan publik, inefisiensi implementasi kebijakan, hingga potensi konflik antar lembaga atau antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, harmonisasi perlu ditempatkan sebagai agenda strategis dalam reformasi regulasi nasional. Untuk meningkatkan efektivitasnya, perlu dilakukan penguatan peran lembaga seperti Kementerian Hukum dan HAM, pembenahan proses legislasi melalui Prolegnas yang selektif dan berbasis kebutuhan masyarakat, peningkatan kapasitas SDM perancang regulasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam membangun sistem basis data regulasi yang terintegrasi dan transparan. Selain itu, harmonisasi juga harus mempertimbangkan keberagaman sosial, budaya, dan geografis Indonesia agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya harmonis dari sisi hukum, tetapi juga relevan secara sosiologis dan efektif diterapkan di berbagai daerah. Dengan pendekatan tersebut, harmonisasi regulasi diharapkan menjadi pilar penting dalam memperkuat sistem hukum nasional yang demokratis, responsif, dan berkeadilan sosial.

Daftar Pustaka

Amin, R. I. , & A. (2020). *Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia*.

- Arifin, Z., & Putra Satria, A. (2020). *Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab Dan Solusi*.
- Aritonang, R. A. (2023). *Harmonisasi Peraturan Daerah Guna Meminimalisir Konflik Norma* (Vol. 2).
- Busroh, F. F. , K. F. , & Z. P. D. (2023). Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4 No 3.
- Fuqoha, F., Nugraha, L. F., Soleha, D. A., & Khaerunnisa, S. K. (2023). Harmonisasi Regulasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diantara Kesejahteraan Sosial dan Kepentingan Nasional. *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKA)*, 3(1). <https://doi.org/10.30656/jika.v3i1.6289>
- Haryani, R. (2017). Konsepsi dan Sistem Pengujian Peraturan Perundang-Undangan oleh Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Binamulia Hukum*, Vol. 6 No. 2, 117-126.
- Jaga Rudi. (2023). Penyelarasan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Langkah Reformasi Hukum di Indonesia. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(4), 215-233. <https://doi.org/10.58192/populer.v2i4.1474>
- Mahardika, A. G. (2023). Pengujian Satu Atap Sebagai Optimalisasi Penataan Regulasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.311>
- Mulyadi, D., Lananda, A., Arastasya Rahmah, M., Ratu Baidhowi, N., Claudia Simbolon, C., Januwati, P., & korespondensi, A. (2024). Dampak Putusan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Mengenai Open Legal Policy Di Tinjau Dari Hukum Administrasi Negara. In *Dampak Putusan Mahkamah Agung: Vol. VIII* (Issue 2). <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>
- Nurambiya, M. A. A. , & T. D. (2023). *Harmonisasi Antara Lembaga Yudikatif Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Dinamika Hukum Tata Negara: Analisis Terkait Keseimbangan Kekuasaan Di Indonesia*. 6(2). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Putra, D. S. , & A. (2022). Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Judicial Review Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. In *Journal of Constitutional Law* (Issue 2).
- Putri, N. K. , S. A. , F. F. A. , T. I. , & A. M. F. (2024). Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi.

WATHAN: *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 55–63.
<https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/wathan> | 55

- Rochim, R. D. N. R. (2014). *Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim*.
- Simatupang, T. H. (2020). Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Perwalian di Indonesia (Lintas Sejarah dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), 221. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.221-232>
- Soeprijanto, T. (2021). Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dari Perseroan Terbatas Untuk Memperoleh Status Badan Hukum Di Kemenkumham RI. *Jurnal Meta-Yuridis*, 4(2).
- Surya, I., & Wahab, A. (2023). Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i2.142>
- Susetio, W. (2013). Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria. In *Bidang Agraria Lex Jurnalica* (Vol. 10).
- Tresnadipangga, B., Fuad, F., & Suartini, S. (2023). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia. *Binamulia Hukum*, 12(1), 213–226. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.438>
- Triputra, Y. A. (2016). Harmonisasi Peraturan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.